



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG

BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli Tahun 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 77);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 45 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi adalah unit nonstruktural pada Dinas, yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sakit secara eksternal yang bersifat nonteknis perumahsakitatan dan melibatkan unsur masyarakat.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

#### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

#### Pasal 3

Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi merupakan unit non struktural yang berkedudukan pada Dinas dan bertanggungjawab kepada Gubernur, serta dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.

#### Bagian Kedua

##### Tugas

#### Pasal 4

Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi bertugas:

- a. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien di Daerah Provinsi;
- b. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit di Daerah Provinsi;
- c. mengawasi penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada Gubernur dan Badan Pengawas Rumah Sakit Pusat;
- e. melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk digunakan sebagai bahan pembinaan; dan

- f. menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi.

### Bagian Ketiga

#### Kewenangan

##### Pasal 5

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi mempunyai wewenang:

- a. melakukan inspeksi penegakan hak dan kewajiban pasien dan Rumah Sakit di Daerah Provinsi;
- b. meminta informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pasien dan Rumah Sakit di Daerah Provinsi kepada semua pihak yang terkait;
- c. meminta informasi tentang penerapan etika Rumah Sakit dan etika profesi kepada Rumah Sakit, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan rekomendasi kepada Gubernur dan Badan Pengawas Rumah Sakit Pusat mengenai pola pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit berdasarkan analisis hasil pembinaan dan pengawasan;
- e. menindaklanjuti pengaduan dalam rangka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi; dan
- f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk mengambil tindakan administratif terhadap Rumah Sakit yang melakukan pelanggaran.

## BAB IV

### KEANGGOTAAN

#### Bagian Kesatu

##### Keanggotaan

##### Pasal 6

- (1) Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi berjumlah paling banyak 5 (lima) orang, terdiri atas:
  - a. Pemerintah Daerah Provinsi;
  - b. Asosiasi Perumahsakitannya;
  - c. Organisasi Profesi Bidang Kesehatan; dan
  - d. Tokoh Masyarakat.
- (2) Pengusulan keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.



## Pasal 7

- (1) Persyaratan calon anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi untuk diangkat sebagai anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi adalah sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. sehat fisik dan mental;
  - c. tidak menjadi anggota salah satu partai politik;
  - d. cakap, jujur, memiliki moral, etika, integritas yang tinggi, memiliki reputasi yang baik, dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumahsakitian;
  - e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
  - f. melepaskan jabatan pemerintahan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi; dan
  - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus calon anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi yang berasal dari unsur tokoh masyarakat, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mempunyai komitmen yang tinggi untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien; dan
  - b. bukan tenaga kesehatan.

## Bagian Kedua

## Pengangkatan dan Pemberhentian

## Pasal 8

- (1) Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (2) Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

## Pasal 9

- (1) Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi berhenti atau diberhentikan karena:
  - a. berakhir masa jabatan sebagai anggota;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. meninggal dunia;
  - d. tidak dapat menjalankan tugas selama 2 (dua) bulan dalam masa jabatannya; atau

- e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Selain berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah Provinsi diberhentikan apabila yang bersangkutan telah mencapai batas usia pensiun atau diangkat dalam jabatan struktural.

#### Pasal 10

- (1) Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi yang ditetapkan menjadi terdakwa tindak pidana kejahatan dibebastugaskan dari keanggotaannya.
- (2) Pembebastugasan dari keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatannya, Gubernur mengangkat anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi pengganti yang berasal dari unsur yang sama dengan anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi yang digantikan.
- (2) Masa jabatan anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan sisa masa jabatan anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi yang digantikannya.

### BAB V

#### SEKRETARIAT

#### Pasal 12

- (1) Sekretariat Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi berkedudukan pada Dinas.
- (2) Sekretariat Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi dipimpin oleh Sekretaris yang secara *eks officio* dijabat oleh Pejabat Struktural Eselon III yang menangani bidang perumahnyasakit pada Dinas.

### BAB VI

#### TATA KERJA

#### Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi harus sesuai dengan pedoman pengawasan Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Rumah Sakit Pusat serta mengacu kepada:
- a. perencanaan strategis Pemerintah Daerah Provinsi;
  - b. rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;



- c. standar operasional prosedur; dan
  - d. prinsip akuntabilitas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi berkoordinasi dengan Badan Pengawas Rumah Sakit Pusat dan tenaga pengawas Rumah Sakit.

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi tidak terpengaruh oleh pihak lain dan bebas dari konflik kepentingan.

#### Pasal 15

- (1) Pengambilan keputusan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota.
- (2) Rapat Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pihak lain yang dipandang perlu untuk mendapatkan masukan dan saran sesuai dengan materi pembahasan rapat.
- (3) Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.

#### Pasal 16

Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur, secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### BAB VII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 17

Pembinaan dan pengawasan non teknis perumahsakitian secara eksternal di Daerah Provinsi dilakukan oleh Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi.

### BAB VIII

#### PENDANAAN

#### Pasal 18

Dana yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 14 April 2015

 GUBERNUR JAWA BARAT,  
  
AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 15 April 2015

Pih. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

 IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 47 SERI E